



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" yang diajukan melalui aplikasi *E-Court* antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl Raya Manyar No 06 RT / RW 001 / 001 Desa Manyarejo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Kristiyono, S.H., Samsul Arif, S.H. dan Ferdiansyah Oktafianto, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Pandawa Justice Law Firm yang berkantor di Jl. Raya Industri No. 07, Kelurahan Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 543/SK/8/2024 Tanggal 12 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Krajan RT / RW 003 / 002 Kelurahan Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 12 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Istri sah **TERGUGAT** yang menikah pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, bertepatan pada tanggal 1 Rabiul Awal 1441 H dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0625/27/X/2019, tertanggal 30 Oktober 2019;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana layaknya berumah tangga hidup bersama di rumah milik **PENGGUGAT** di Jl Raya Manyar No 06 RT/RW 001/001 Desa Manyarejo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa sejak awal menikah, **TERGUGAT** hanya membantu kerja di toko sembako milik **PENGGUGAT** yang berada tidak jauh dari rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama berumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, **TERGUGAT** tidak pernah memberikan nafkah kepada **PENGGUGAT**. Justru **TERGUGAT** sering mengambil uang usaha yang dijalankan oleh **PENGGUGAT** jauh sebelum menikah dengan **TERGUGAT**;
5. Bahwa dari pernikahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** hingga saat ini tidak dikaruniai anak. Bahwa **TERGUGAT** sering kali pulang kerumahnya yang berada di Kabupaten Bojonegoro tanpa berpamitan kepada **PENGGUGAT**;
6. Bahwa awal permasalahan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ialah pada tahun 2022 **TERGUGAT** pernah mengambil uang dari hasil jualan di toko sembako milik **PENGGUGAT** tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** maupun anak anak dari **TERGUGAT** ada di rumah tersebut;
7. Bahwa ternyata **TERGUGAT** pulang ke Bojonegoro dan mengambil uang hasil jualan ditoko sembako milik **PENGGUGAT** ada maksud tersembunyi yaitu untuk membeli tanah dan merenovasi rumah pribadinya yang berada di Kabupaten Bojonegoro;

Hlm 2 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



8. Bahwa ternyata pada awal tahun 2023 **TERGUGAT** diam – diam membeli rumah yang terletak di Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro yang sampai dengan sekarang tanpa sepengetahuan dari **PENGGUGAT**;
9. Bahwa semenjak saat itulah sekitar bulan Maret 2023, kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :
  - 9.1. Bahwa **TERGUGAT** sering berbicara dan mengeluarkan kata yang tidak pantas kasar kepada anak dari **PENGGUGAT**;
  - 9.2. Bahwa **TERGUGAT** sering menuduh kepada anak **PENGGUGAT** ketika setiap ada barang atau uang yang hilang;
  - 9.3. Bahwa sejak Desember 2023 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang, **PENGGUGAT** tinggal di Jl Raya Manyar No 06 RT/RW 001/001 Desa Manyarejo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sedangkan **TERGUGAT** kembali tinggal di Krajan RT/RW 003/002 Kelurahan Kedungadem, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
  - 9.4. Bahwa sejak awal **TERGUGAT** tidak menafkahi **PENGGUGAT** sampai dengan sekarang hanya mengandalkan uang pemasukan dari toko sembako milik **PENGGUGAT**;
  - 9.5. Bahwa **TERGUGAT** sejak awal menikah tidak pernah menafkahi **PENGGUGAT** sampai dengan sekarang;
  - 9.6. Bahwa **TERGUGAT** suka mengambil uang milik **PENGGUGAT** dari hasil usaha buka toko sembako yang dimiliki oleh **PENGGUGAT** sejak awal sebelum menikah dengan **TERGUGAT**;
10. Bahwa pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kembali terjadi lagi pada bulan Desember 2023, dengan permasalahan yang sama dengan mengambil uang hasil dari jualan di toko sembako milik **PENGGUGAT** dan pada saat itulah keduanya sudah mulai memutuskan untuk pisah rumah juga pisah ranjang;
11. Bahwa perpisahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah 9 bulan lamanya, sedangkan **TERGUGAT** masih tetap saja tidak ada perubahan sikap dari segi perbuatan tetapi tetap tekad dalam pendiriannya untuk senantiasa masih bisa hidup bersama layaknya rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Hlm 3 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adapun faktor lain dari alasan retaknya hubungan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yakni diketahui jika **TERGUGAT** bertukar kabar bahkan sampai saling telpon dengan (WIL) Wanita Idaman Lain pada saat itulah kemarahan **PENGGUGAT** semakin memuncak kepada **TERGUGAT** oleh karena **TERGUGAT** sama sekali tidak jujur dalam membina rumah tangganya;

13. Bahwa menurut **Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan** yang menyatakan bahwa : *"Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*;

14. Bahwa menurut **Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam**[ KHI ], yang menyatakan bahwa : *"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 1. Nafkah Kismah, dan tempat kediaman bagi istri, 2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, 3. Biaya Pendidikan anak"*;

15. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 28PK/AG/1995**, Tertanggal 16 Oktober 1996, Dinyatakan di antara doktrin yang harus di terapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga **PEMOHON/PENGGUGAT** dan **TERMOHON/TERGUGAT**;

16. Bahwa dengan demikian perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut sudah tidak mungkin lagi di pertahankan, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia baik lahir maupun batin tidak mungkin tercapai lagi;

17. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas maka **PENGGUGAT** merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **TERGUGAT** oleh karena kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak lagi harmonis dan tidak Bahagia.

Berdasarkan hal-hal dan alasan - alasan tersebut di atas, dengan ini **PENGGUGAT** mohon pada Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim

Hlm 4 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan Gugatan Cerai dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

### Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT ( Tergugat)** kepada **PENGGUGAT (Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada **PENGGUGAT**.

### Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hari Kristiyono, S.H., Samsul Arif, S.H. dan Ferdiansyah Oktafianto, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Pandawa Justice Law Firm yang berkantor di Jl. Raya Industri No. 07, Kelurahan Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 543/SK/8/2024 Tanggal 12 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyerahkan asli Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Hlm 5 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara Elektronik, serta penjelasan atas hak-hak dan kewajiban untuk beracara secara e litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 04 September 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) penetapan tentang pembacaan gugatan, jawaban, Replik, Duplik, pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis / pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan Elektronik (Court Calender);

Bahwa, gugatan Penggugat telah diterima dan diperiksa serta diverifikasi Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang diunggah melalui aplikasi E-court tertanggal 24 September 2024 Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi lalu di sampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan yang pokoknya sebagai berikut:

Bismillahirrohmannirrohim

Tergugat atas nama : Tergugat dengan ini menyatakan Tergugat tidak menerima jika ada perceraian antara Tergugat dengan Penggugat dengan alasan secara lahir dan batin Tergugat masih mencintai istri Tergugat jika ada pihak yang memisahkan antara Tergugat dengan Penggugat Tergugat hanya bisa memasrahkan semua pada allah swt .

Demikian surat jawaban dari tergugat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun

Hlm 6 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan **replik**;

Bahwa Tergugat juga tidak menyampaikan **duplik**;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotocopy Kutipan akta nikah Nomor **625/27/XI/2019** tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. SAKSI:

1. **Muhammad Aminin bin Jari**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di milik Penggugat di Jl Raya Manyar No. 06 Kabupaten Gresik;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hlm 7 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat sering pulang ke Bojonegoro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, Tergugat sering menuduh anak Penggugat mencuri uang dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang kurang lebih selama 10 bulan.
- Bahwa setahu saksi sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2 . **Hj. Maryam binti H. Markan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di milik Penggugat di Jl Raya Manyar No. 06 Kabupaten Gresik;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat sering pulang ke Bojonegoro tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;

Hlm 8 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 6 bulan.
- Bahwa setahu saksi sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 29 Oktober 2024, sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hari Kristiyono, S.H., Samsul Arif, S.H. dan Ferdiansyah Oktafianto, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Pandawa Justice Law Firm yang berkantor di Jl. Raya Industri No. 07, Kelurahan Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 543/SK/8/2024 Tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm 9 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis, maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 04 September 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Bahwa **TERGUGAT** sering berbicara dan mengeluarkan kata yang tidak pantas kasar kepada anak dari **PENGGUGAT**;
2. Bahwa **TERGUGAT** sering menuduh kepada anak **PENGGUGAT** ketika setiap ada barang atau uang yang hilang;
3. Bahwa sejak Desember 2023 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang, **PENGGUGAT** tinggal di Jl

Hlm 10 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



Raya Manyar No 06 RT/RW 001/001 Desa Manyarejo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sedangkan **TERGUGAT** kembali tinggal di Krajan RT/RW 003/002 Kelurahan Kedungadem, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

4. Bahwa sejak awal **TERGUGAT** tidak menafkahi **PENGGUGAT** sampai dengan sekarang hanya mengandalkan uang pemasukan dari toko sembako milik **PENGGUGAT**;

5. Bahwa **TERGUGAT** sejak awal menikah tidak pernah menafkahi **PENGGUGAT** sampai dengan sekarang;

6. Bahwa **TERGUGAT** suka mengambil uang milik **PENGGUGAT** dari hasil usaha buka toko sembako yang dimiliki oleh **PENGGUGAT** sejak awal sebelum menikah dengan **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Hlm 11 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering pulang ke Bojonegoro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, Tergugat sering menuduh anak Penggugat mencuri uang dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hlm 12 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Tergugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat sering pulang ke Bojonegoro tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, Tergugat sering menuduh anak Penggugat mencuri uang dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta, tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Hlm 13 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat sering pulang ke Bojonegoro tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat sering menuduh anak Penggugat mencuri uang dan Tergugat menuduh Penggugat selinshuk, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, meskipun selama pisah tersebut terkadang Penggugat dan Tergugat masih bertemu, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hlm 14 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan

Hlm 15 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Hlm 16 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan mut'ah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Gresik;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah mut'ah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menegakkan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Hlm 17 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Gresik adalah Rp. 4.642.031;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا يُجَازِي عَلَيْكُمْ أَنْ تَلْقَوْنَ نِسَاءَكُمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَمَشْهُورَةً إِلَّا لِمَنْ سَبَقَ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَدِرِ قَدْرُهُ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ  
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (١٣)

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Hlm 18 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian mut'ah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Gresik dan Pemerintah Daerah Gresik telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024 dimana pasal 4 angka 1 huruf (e) pada pokoknya menegaskan pemerintah daerah Gresik melakukan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan dalam pasal 4 angka 2 huruf (f) pada pokoknya menegaskan bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Hlm 19 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf I UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah daerah Gresik memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan setelah Tergugat memenuhi hak perempuan dan anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 diatas;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp337.500,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hlm 20 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDY WIAJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDY WIAJAYA, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	67.500,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>337.500,00</b>

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hlm 21 dari 21 hlm, Putusan.No.1437/Pdt.G/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)